



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

PENGUMUMAN
NOMOR 225/PP.04.1-Pu/3372/2022
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang didalamnya mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS, dengan ini KPU Kota Surakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kota Surakarta Nomor 219/PP.04.1-Pu/3372/2022 tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Desember 2022;
2. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, jadwal masa pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 30 Desember 2022;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Surakarta membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal **30 Desember** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan sebagai Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan Pengumuman KPU Kota Surakarta Nomor 219/PP.04.1-Pu/3372/2022 tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bagi Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan


Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima;

- c. Bagi Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur;
- d. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Surakarta sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 pukul 16.00 WIB, melalui:
 - 1) Pendaftaran secara mandiri melalui **<https://siakba.kpu.go.id>**.
Pengiriman dokumen fisik ke kantor KPU Kota Surakarta setelah peserta mendapatkan notifikasi pendaftaran diterima dan dapat mencetak kartu bukti pendaftaran, disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi tertulis;
 - 2) Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Surakarta, Jl. Kahuripan Utara No. 23 Sumber, Banjarsari, Surakarta.
Kontak *helpdesk* : 085261499138 (Oinike) atau 085932821388 (Arum)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Surakarta, 22 Desember 2022

Ketua
KPU Kota Surakarta,



Nurul Sutarti